



KARYA SASTRA *LES MISÉRABLES* VIKTOR HUGO DAN GAGASAN HATI NURANI JAKSA AGUNG BURHANUDDIN DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM

LES MISÉRABLES VICTOR HUGO'S LITERATURE WORKS AND THE IDEA OF THE CONSCIENCE OF THE ATTORNEY GENERAL BURHANUDDIN IN A LEGAL PHILOSOPHY PERSPECTIVE

Rudi Pradisetia Sudirdja

Kepala Subbagian Pengelolaan Data I, Biro Perencanaan, Kejaksaan Agung
& Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia

Email: rudips@kejaksaan.go.id

Informasi Artikel

Penulis Koresponden:

Rudi Pradisetia Sudirdja
rudips@kejaksaan.go.id

Riwayat:

Submitted: 23-03-2023
Revised: 23-03-2023
Accepted: 23-03-2023

Keyword:

Jurisprudence, *Les Misérables*, Attorney General, Conscience.

Abstract

This paper is a philosophical reflection on the Literary Work *Les Misérables* by Viktor Hugo and Attorney General Burhanuddin's Thoughts. As a person who studied law, Hugo could present legal philosophy schools in every incident in his literary works, especially legal positivism and Natural law schools. This article critically reflects on the legal positivism school and examines whether Natural law schools are still relevant and the relationship between these schools. In the Indonesian context, the idea of prosecution based on the conscience of Attorney General Burhanuddin is also examined from the perspective of legal philosophy.

Kata Kunci:

Filsafat Hukum; Les Misérables; Jaksa Agung; Hati Nurani.

The method used is qualitative research with a critical and argumentative philosophical reflection approach. The results show that legal positivism has attempted to pursue legal certainty without considering humanity, making law enforcers' perspectives highly legalistic and formalistic. On the other hand, Natural law is constantly updated because It is an eternal law that applies to anyone, under any circumstances, anywhere, and anytime. The Natural law school can collaborate with the legal positivism school to change a person's behavior (Natural law that comes from God) and as a basis for forming favorable laws that are universal and acceptable to common sense (Natural law that comes from human ratios). Finally, the policy of prosecuting the conscience of the Attorney General, Burhanuddin, is a response to the Indonesian Criminal Procedure Code, which only accommodates aspects of legality (legal positivism) without considering the aspect of morality as the core of Natural law teachings. This idea seeks to elaborate the flow of legal positivism and Natural law in the concept of prosecution in Indonesia as a synthesis. Prosecutors, as central actors in criminal justice, must be able to elaborate and balance aspects of legal certainty, practicality, and humanity to realize justice as the goal of prosecution.

Abstrak

Tulisan ini merupakan refleksi filosofis atas karya sastra *Les Misérables* ciptaan Viktor Hugo dan Gagasan Hati Nurani Jaksa Agung Burhanuddin. Sebagai orang yang belajar hukum, Hugo mampu menampilkan aliran-aliran filsafat hukum dalam setiap kejadian dalam karya sastranya khususnya aliran positivisme hukum dan hukum alam. Artikel ini melakukan refleksi kritis atas aliran positivisme hukum, dan mengkaji apakah aliran hukum alam masih relevan, serta mengkaji hubungan antar aliran tersebut. Dalam konteks Indonesia, dikaji pula gagasan penuntutan berdasarkan hati nurani Jaksa Agung Burhanuddin dalam perspektif filsafat hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan refleksi filosofis yang bersifat kritis dan argumentatif. Hasilnya menunjukkan aliran positivisme hukum telah berusaha mengejar kepastian hukum tanpa menimbang kemanusiaan, yang membuat cara pandang penegak hukum sangat legalistik dan formalistik. Di sisi lain, sebenarnya aliran hukum alam

Semua tulisan yang diterbitkan dalam jurnal ini merupakan pandangan pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan Kejaksaan Republik Indonesia.

tidak selalu tertinggal zaman karena sejatinya hukum alam adalah hukum yang abadi, sehingga ia berlaku pada siapa pun, dalam kondisi apa pun, di mana pun dan kapan pun. Aliran hukum alam dapat berkolaborasi dengan aliran positivisme hukum dalam rangka mengubah perilaku seseorang (hukum alam yang bersumber dari Tuhan), dan sebagai dasar untuk membentuk hukum positif yang universal dan dapat diterima oleh akal sehat (hukum alam yang bersumber dari rasio manusia). Terakhir, gagasan penuntutan berdasarkan hati nurani Jaksa Agung, Burhanuddin merupakan respons atas Hukum Acara Pidana Indonesia yang hanya mengakomodir aspek legalitas (aliran positivisme hukum) tanpa menimbang aspek moralitas sebagai inti ajaran hukum alam. Gagasan ini berusaha melakukan elaborasi mazhab positivisme hukum dan hukum alam dalam konsep penuntutan di Indonesia sebagai sebuah sintesis. Jaksa sebagai aktor sentral dalam peradilan pidana dituntut dapat mengelaborasi dan menyeimbangkan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemanusiaan guna mewujudkan keadilan sebagai tujuan dari penuntutan.

A. PENDAHULUAN

“Ayez pitié des méchants, vous ne savez pas ce qui se passe dans leur cœur (Kasihanilah orang jahat karena anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hatinya), merupakan salah satu nasihat Victor Hugo¹ dalam karya-

¹ Victor Hugo merupakan penulis dan penyair asal Prancis yang telah banyak melahirkan karya sastra mendunia. Victor Hugo lahir di Besançon, Prancis, pada 26 Februari 1802, dan meninggal di Paris 22 Mei 1885. Hugo merupakan anak dari ibu Sophie Trébuhe dan ayah Joseph-Léopold-Sigisbert Hugo. Hugo belajar hukum antara tahun 1815 dan 1818, meskipun dia tidak pernah berkomitmen pada praktik hukum. Didorong oleh ibunya, Hugo memulai karier di bidang sastra. Ia mendirikan Conservateur Litteraire, sebuah jurnal di mana ia menerbitkan puisinya sendiri dan karya teman-temannya. Dengan bekal pengetahuan hukumnya itu, karya-karya Hugo syarat akan nilai-nilai filsafat hukum, yang salah satunya dapat ditemukan dalam *Les Misérables*. Lihat <https://www.biography.com/writer/victor-hugo> diakses 27 Desember 2020.

karyanya.² Hugo adalah seorang penulis ternama asal Prancis yang banyak melahirkan karya-karya besar, yang tidak dinikmati oleh warga Prancis melainkan hampir seluruh warga dunia.³ Salah satu karya terbesar Hugo adalah Novel berjudul *Les Misérables* yang sudah beberapa kali di produksi menjadi sebuah film.⁴

Novel ini merupakan karya sastra yang kaya akan wacana filosofis dan masalah-masalah kemanusiaan yang fundamental. Hugo mampu menampilkan nilai-nilai filosofis dalam kehidupan manusia, seperti: nilai baik atau buruk, wacana tentang moral yang menggambarkan: keadilan, ketidakadilan, kebebasan-penderitaan, kekayaan-kemiskinan, dan nilai sosial lainnya.⁵ Sebagai seorang yang pernah belajar hukum, Hugo juga tidak lupa mengajak kita untuk melihat bagaimana aliran pemikiran dalam filsafat hukum telah mempengaruhi cara berpikir dan bertindak seseorang, termasuk dampak dari pelaksanaan aliran pemikiran tersebut. Novel ini juga mencoba menggambarkan cara pandang dari aparat penegak hukum dalam melihat realitas kejahatan, yang mana cara pandang penegak hukum sangat dipengaruhi oleh aliran pemikiran hukum yang ada.⁶

Di Indonesia, kegelisahan Hugo ini mirip dengan apa yang menjadi kegelisahan Jaksa Agung, Burhanuddin atas kondisi penegakan hukum di tanah air. Dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar beliau di Universitas Jenderal Sudirman, Burhanuddin mengungkapkan bahwa: "tidak dapat kita pungkiri,

² Terjemahan bebas(penulis): Kasihanilah orang jahat karena anda tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam hatinya. Lihat <http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2053> diakses 27 Desember 2020.

³ Film yang diangkat dari kisah klasik *Les Miserables* mencatat pemasukan 8,13 juta poundsterling di Inggris dan Irlandia dalam waktu tiga hari. Karya sutradara Tom Hooper itu juga sekaligus menjadi film terlaris untuk karya yang diangkat dari teater musical *Mamma Mia!* pada tahun 2008. Lihat Kompas.com dengan judul ""*Les Miserables*" Laris di Inggris dan Irlandia <https://edukasi.kompas.com/read/2013/01/17/07511781/quotles.miserablesquot.laris.di.inggris.dan.irlandia>.

⁴ *Les Misérables* karya Victor Hugo tercatat sudah 15 (lima belas) kali di adopsi menjadi film dimulai tahun 1909, 1925, 1934, 1935, 1948, 1952, 1958, 1978, 1982, 1995, 1995 (TV)1998, 2000 (TV), 2010, dan terakhir 2012.

⁵ Jufrina Rizal, *Discours & Refleksi Filosofis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 4

⁶ Victor Hugo, *Les Misérables* (C. Lassalle, 1863).

hukum saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal, daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Sebagian besar kalangan juga masih memandang jika hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Kita tidak dapat menutup mata dari sejarah penegakan hukum yang berkembang di Indonesia. Telah terjadi beberapa kali peristiwa penegakan hukum yang seringkali mencederai rasa keadilan masyarakat. Hal ini utamanya terjadi ketika terdapat suatu peristiwa tindak pidana yang pelakunya adalah masyarakat kecil dan perbuatan pidananya dianggap tidaklah pas atau adil untuk dibawa ke Pengadilan".⁷

Dalam artikel ini, penulis akan mencoba melakukan rekonstruksi refleksi filosofis, yang bersifat kritis dan argumentatif. Refleksi tersebut akan dihubungkan dengan berbagai aliran pemikiran dalam filsafat hukum guna mengetahui nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam karya sastra tersebut, sekaligus menilik kebijakan penuntutan Jaksa Agung Burhanuddin di lembaga Kejaksaan. Penulis tidak menggunakan *metode scientific* maupun eksperimental⁸ melainkan hanya menggunakan argumentasi kritis. Argumentasi yang dibangun dalam artikel ini semata-mata berdasarkan pada *rasio* (akal budi) bukan berdasarkan keyakinan atau takhayul (*superstition*) penulis.⁹

Untuk membatasi penulisan agar tidak melebar, penulis mencoba menetapkan beberapa peristiwa yang akan dikaji dalam Novel tersebut dengan fokus kajian sebagai berikut: Apakah yang membuat manusia menjadi baik dan buruk? Apa dampak positivisme hukum dalam penegakan hukum? Apakah aliran hukum alam (*Natural law*) masih relevan? Apakah aliran positivisme hukum dan *Natural law* dapat berkolaborasi? Terakhir, penulis

⁷ ST. Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman* (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021), hlm. 4.

⁸ Jufrina Rizal, *Discours & Refleksi Filosofis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 6

⁹ Jufrina Rizal, *Argumentasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 4

akan menilik kebijakan penuntutan berdasarkan hati nurani Jaksa Agung Burhanuddin dari aspek aliran positivisme hukum dan *Natural law*.

B. PEMBAHASAN

1. Filsafat Kemanusiaan: Manusia Dapat Berubah Karena Keadaan

Manusia di lahirkan dalam keadaan bebas. Ia memiliki kehendak bebas (*free will*)¹⁰ untuk menentukan hidupnya, apakah akan melakukan yang baik atau melakukan yang buruk.¹¹ **Jhon Locke** menyampaikan bahwa kebebasan kehendak itu merupakan hak kodrati (*natural rights*) yang melekat pada manusia.¹² Namun demikian, manusia tidak boleh berbuat sesuka hatinya yang akan menghancurkan dirinya sendiri terlebih orang lain.¹³ Sebab, kita terikat oleh hukum-hukum penciptaan. Oleh karenanya, **Jhon Locke** berpandangan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menghukum orang yang melanggar hukum alam.¹⁴

Kehendak bebas ini erat kaitannya dengan tujuan penciptaan yang mana merujuk pada potensi-potensi, bakat-bakat dan kemungkinan yang dilakukan oleh manusia. Manusia berpotensi melakukan tindakan yang baik atau buruk dan benar atau salah. Tuhan telah memberikan akal untuk manusia menentukan itu semua.¹⁵ Oleh karenanya, **Aristoteles** menamai manusia sebagai hewan yang berakal.¹⁶ Hal ini pun sejalan dengan tesis yang

¹⁰ Sam Harris, *Free will*. Simon and Schuster, 2012, hlm. 1

¹¹ Murtadha Muthahhari adalah seorang ulama dan pemikir Iran yang karyakaryanya menjadi peletak dasar dari Revolusi Islam Iran. Ia adalah murid Allamah Ath-Thabathaba'i dan Ayatullah Ruhullah Imam Khomeini. Lihat Murtadha Muthahhari "Perspektif Islam tentang Manusia dan Agama." Bandung: Penerbit Mizan, Translation (1986), hlm. 166

¹² John Locke, *An essay concerning human understanding*. Kay & Troutman, 1847, hlm. 14-20

¹³ Jhon Locke memberikan batasan sejauh mana hak itu dilaksanakan, yakni sepanjang tidak merugikan hak dirinya dan hak orang lain.

¹⁴ John Locke, "Two Treatises of government, 1689." *The anthropology of citizenship: A reader* (2013): 43-46.

¹⁵ Murtadha Muthahhari "Perspektif Islam tentang Manusia dan Agama." Bandung: Penerbit Mizan, Translation (1986), hlm. 166

¹⁶ Tanpa akal, sulit membedakan manusia dengan hewan karena pada dasarnya karakteristik jasadnya adalah sama. Manusia juga memiliki nafsu dan insting yang sama dengan hewan. Lihat Rusfian Effendi, *Filsafat Kebahagiaan (Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi)*. Deepublish, 2017, hlm.

disampaikan **Descartes** “*cogito ergo sum*” yang berarti *aku berpikir maka aku ada.*¹⁷

Dalam *Les Misérables*, kita dapat belajar bahwa keputusan manusia untuk bertindak sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal.¹⁸ Sebagai contoh, Valjean, seorang lelaki yang baik hati bisa melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu mencuri sebuah roti karena dorongan keadaan (baca: kemiskinan). Ia tidak bisa berdiam diri ketika melihat keponakan-keponakannya menangis karena kelaparan, sedangkan ia tidak memiliki uang.¹⁹ Dalam konteks ini, penulis ingin menunjukkan bahwa keadaan seseorang (baca: kemiskinan) dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil keputusan termasuk melakukan kejahatan.²⁰

Manusia akan cenderung melakukan tindakan *homo homini lupus* (manusia adalah serigala bagi manusia yang lain)²¹ apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Dalam karya sastra ini juga diceritakan yang mana kesenjangan sosial antara kaum borjuis (pemilik modal) dengan proletar (kaum buruh) telah memicu terjadinya kekacauan di Prancis.²² **Karl Marx** mengatakan apabila terjadi kesenjangan sosial yang begitu luas antara borjuis dan proletar, maka akan memicu terjadinya pemberontakan dari kaum proletar pada kaum borjuis.²³ Hal ini terus terjadi yang pada akhirnya akan

¹⁷ Jaakko Hintikka, "Cogito, ergo sum: Inference or Performance?" *The philosophical review* 71.1 (1962), hlm. 3-32.

¹⁸ Melissa Hamilton. "Sentencing disparities." *British Journal of American Legal Studies* 6.2 (2017), hlm. 3

¹⁹ Victor Hugo, *Les Miserables: A Novel* (Carleton, 1863).

²⁰ Hal ini dikarenakan makanan dan minum merupakan kebutuhan pokok manusia. Manusia butuh makan dan minum untuk mempertahankan kehidupannya. Oleh karenanya, tidak heran apabila para ahli kriminologi pun menyatakan bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab orang melakukan kejahatan. Lihat Sugiarti, Yayuk. "Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan." *Jurnal Jendela Hukum* 1.1 (2014), hlm. 4

²¹ Perkataan *homo homini lupus* dipopulerkan oleh Thomas Hobbes, seorang filsuf empiris modern pada abad XVII yang mengagas konsep manusia dan kaitannya dengan terbentuknya sebuah negara. Lihat Daya Negri Wijaya., "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1.2 (2016): 183-193.

²² Hugo, *Les Miserables: A Novel*.

²³ Otomar J Bartos., and Paul Wehr, *Using conflict theory*. Cambridge University Press, 2002.

melahirkan sebuah perubahan dalam masyarakat, atau bisa disebut dengan revolusi.

Sejarah membuktikan bahwa revolusi prancis di samping terjadi karena adanya penentangan terhadap absolute kerajaan yang dipimpin oleh **Raja Louis XVI**,²⁴ juga disebabkan oleh kemarahan kalangan kaum buruh pada kaum borjuis. Kaum borjuis pada saat itu telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang mempekerjakan buruh tanpa batas waktu dan memberi upah yang sangat kecil sehingga pihak buruh tidak mendapat kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan lagi-lagi menjadi faktor yang mendorong manusia untuk melakukan tindakan yang agresif termasuk revolusi.

Sosok Valjean yang baik hati berubah menjadi sosok yang keras dan kasar setelah 19 tahun berada dalam penjara. Perubahan sikap Valjean itu disebabkan oleh lingkungan penjara yang keras dan kasar.²⁵ Faktor external bisa mempengaruhi perilaku manusia.²⁶ Hal ini di dukung oleh banyak penelitian bahwa lingkungan akan berpengaruh pada watak manusia. *Stanford Prison Experiment* misalnya, telah menunjukkan bahwa sample 24 mahasiswa yang pada awalnya hidup sehat dan normal setelah berperan menjadi sipir dan tahanan hanya dalam waktu beberapa hari berubah sikapnya. Mahasiswa bertindak sebagai sipir berubah menjadi manusia yang beringas dan kejam, sementara para tahanan berubah menjadi *submissive* atas perlakuan dari sipir penjara.²⁷

Pidana yang berorientasi pada pembalasan, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia tidak akan menghasilkan apa pun. Dalam karya sastra ini, tercermin bahwa pada masa lampau pelaksanaan hukum

²⁴ Mukmin Zaky, "Karya Klasik Tentang Negara dan Revolusi." *Unisia* 15 (2016): hlm. 104-108.

²⁵ Hugo, *Les Misérables*.

²⁶ Pepatah mengatakan bahwa apabila kita bergaul dengan penjual parfum maka kita akan mendapat wanginya, sebaliknya jika kita bergaul dengan orang yang kotor kita akan mendapatkan juga baunya.

²⁷ Philip G Zimbardo., et al. *The Stanford prison experiment*. Zimbardo, Incorporated, 1971., hlm. 1 sd 26.

ditujukan semata-mata untuk membuat efek jera (pembalasan).²⁸ Hukum dilakukan dengan tidak mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini terlihat pelaksanaan human berupa kerja paksa yang menimbulkan beban penderitaan yang luar biasa. Alhasil, hukuman yang demikian tidak memberikan manfaat apa-apa selain menjadikan narapidana menderita dan membuat dia menjadi pribadi yang lebih jahat.

Pidana yang berorientasi pada pembalasan juga membuat narapidana itu terlabel seumur hidupnya sebagai seorang penjahat. Lebih-lebih dalam novel ini diperlihatkan bagaimana para narapidana dibuatkan tato nomor tahanan sebagai identitas dirinya. Hal ini tentu tidak membuat narapidana menjadi lebih baik. Labeling itu justru membuat narapidana sulit untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Sebab, ada efek psikologis yang luar biasa kuat. Ada stigma mantan penjahat yang melekat seumur hidup bagi terpidana tersebut.

Untuk itu pidana semacam ini penentangan yang keras dari pengikut aliran utilitarian. Jeremy Bentham menyampaikan bahwa pidana sama sekali tidak memiliki dasar pemberar apabila dilaksanakan semata-mata untuk menambah penderitaan.²⁹ Pidana harus memberikan kebaikan dan manfaat tidak hanya bagi korban melainkan bagi pelaku kejahanan. Walaupun demikian Bentham masih membenarkan adanya pidana jika dilakukan untuk mencegah terjadinya sesuatu yang lebih buruk bagi masyarakat.³⁰

Mencermati uraian di atas, bahwa penulis menyimpulkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk menentukan hidupnya. Dalam perjalannya, pengambilan keputusan yang dilakukan manusia sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Kondisi

²⁸ Christopher Bennett, "The apology ritual: A philosophical theory of punishment." (2008) hlm.

²⁹ Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia," Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003, hal 9

³⁰ Mirko Bagaric, *Punishment and Sentencing: A Rational Approach*, Cavedish Publishing Limited, London & Sydney, 2001

kehidupan yang sulit (baca: kemiskinan) akan mendorong manusia untuk bertindak di luar batas nalarnya termasuk mendorongnya melakukan kejahatan. Manusia akan cenderung mengikuti naluri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pokok seperti makan yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidupnya.

2. Refleksi Kritis Terhadap Mazhab Positivisme Hukum

Dalam bagian ini penulis akan mencoba mengkaji beberapa kelemahan dari mazhab positivisme hukum. Kajian ini didasarkan peristiwa yang terjadi dalam karya *Les Misérables* termasuk cara pandang/sikap dari para tokohnya dalam menghadapi masalah hukum.

1) Positivisme Hukum: Mengejar Kepastian Tanpa Kemanusiaan

Karya *Les Misérables* telah mempertontonkan bagaimana pengadilan telah menjadi corong undang-undang (*bouche de la loi*). Sebuah konsep yang dipopulerkan oleh **Montesquieu** (1689-1755).³¹ Konsep ini mengarahkan hakim berpikir dan bersikap "*highly legalistic*", "*positivistic*" dan *formalistic*.³² Tujuan hukum yang hendak dicapai adalah semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum.

Penerapan aliran positivisme hukum terlihat dalam beberapa peristiwa dalam *Les Misérables*. *Pertama*, pada saat hakim menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada Valjean yang mencuri roti karena alasan untuk makan keponakannya. *Kedua*, kisah Fatine, perempuan muda dan miskin dihukum karena melawan saat hendak dilecehkan oleh seorang pria. *Ketiga*, adalah sikap Javert, polisi jujur dan berintegritas yang tak pantang menyerah untuk menangkap Valjean (Monsier Madeline) dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang dan atasan.³³

³¹ Karel Menzo Schönfeld, "Montesquieu en" *La bouche de la loi*." (1979), diakses melalui <https://philpapers.org/rec/SCHMEL> tanggal 27 Desember 2020.

³² Harkristuti Harkrisnowo, *Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam buku *Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, (Jakarta: FH UI, 2007), hal. 134.

³³ Hugo, *Les Misérables*.

Hukuman 5 tahun yang dijatuahkan hakim kepada Valjean tahun 1975 adalah bukti kuat cengkraman paham positivisme terhadap cara berpikir penegak hukum pada masa itu. Dalam kasus ini, hakim tidak mempertimbangkan faktor penyebab Valjean melakukan pencurian. Hakim sama sekali tidak menjadikan pertimbangan bahwa tindakan yang dilakukan Valjean adalah semata-mata untuk menjaga kehidupan anak manusia (keponakannya yang menangis karena kelaparan). Valjean sudah berupaya melakukan pembelaan dan alasan dibalik tindakan itu semua, tetapi hakim mengabaikannya.³⁴

Hakim hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang ada di dalam hukum (*legal factor*) tanpa menimbang faktor di luar hukum (*extra-legal factors*).³⁵ Hakim hanya mempertimbangkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Valjean adalah salah secara hukum (memenuhi unsur-unsur tindak pidana) sehingga ia harus dihukum. Di sini, hakim sedang berusaha melaksanakan ajaran *classical legal positivism* yang dipopulerkan oleh Jhon Austin, yang lahir sebagai antitesis dari ajaran *Natural law*. Austin mengagas postulat *law is the command* (hukum adalah perintah penguasa).³⁶ Ajaran ini berusaha memisahkan hukum dengan moralitas (keadilan). Moralitas yang dulu ada dalam *Natural law* dianggap terlalu abstrak dan sulit untuk diterapkan. Ajaran positivisme hukum klasik mencoba mewujudkan kepastian hukum sebagai satu-satunya tujuan dari hukum.³⁷

Lebih lanjut, pemisahan moralitas dan hukum juga terlihat dari tindakan hakim yang tidak mempertimbangkan pembelaan dari Valjean tentang alasan atau motif Valjean melakukan pencurian.³⁸ Hal ini akhirnya

³⁴ Hugo, *Les Misérables*.

³⁵ Melissa Hamilton. "Sentencing disparities." British Journal of American Legal Studies 6.2 (2017), hlm. 3

³⁶ John Austin, *Lectures on Jurisprudence: or, The Philosophy of Positive Law*. J. Murray, 1875, diakses melalui <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> tanggal 25 Desember 2020.

³⁷ M.D.A. Freeman, *Lloyd Introduction to Jurisprudence 8th Edition*, Sweet and Maxwell, London, 2008.

³⁸ Hugo, *Les Misérables*.

berdampak pada dijatuhkannya hukuman cukup tinggi (5 tahun penjara) untuk sang pencuri roti. Sedari awal ajaran positivisme hukum klasik memang menafikan adanya keadilan, ajaran ini juga tidak memperhatikan nilai-nilai moralitas. Menurut Austin, yang terpenting dari hukum adalah pelaksanaan perintah (*command*) untuk mencapai kepastian hukum.

Lebih lanjut, sanksi pidana “pidana penjara” terhadap pencuri roti juga sejalan dengan ajaran positivisme hukum yang menginginkan sanksi itu haruslah konkret.³⁹ Sanksi yang konkret adalah sanksi yang bisa dipaksakan penerapannya (imperatif).⁴⁰ Gagasan tentang sanksi yang konkret ini merupakan antitesis dari aliran *Natural law* yang menurut **Austin** tidak ada sanksi di dalamnya. Sebab, sanksi yang ada dalam ajaran *Natural law* seperti sanksi moral (baca: dosa) dan sanksi sosial tidak bisa dipaksakan penerapannya.⁴¹

Ajaran positivisme hukum klasik juga terlihat dari tindakan Javert yang mencoba menjatuhkan hukuman pada Fatine. Javert menegakkan hukum hanya melihat yang tersurat dalam undang-undang. Javert tidak menimbang alasan dibalik tindakan Fatine, yakni untuk mempertahankan kehormatan dan kehidupannya.⁴² Dalam peristiwa ini, lagi-lagi paham positivisme hukum mendominasi cara pandang penegak hukum. Paham memang positivisme hukum berusaha untuk tidak mengaitkan antara hukum dan moralitas, juga tidak mengaitkan antara hukum yang sebagaimana adanya (*law as its is*) dengan hukum yang seharusnya (*law as ought to be*).⁴³

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Jufrina Rizal dan Agus Brotoesilo, *Filsafat Hukum Buku II*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2011, hlm. 14.

⁴¹ John Austin, *Lectures on Jurisprudence: or, The Philosophy of Positive Law*. J. Murray, 1875, diakses melalui <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> tanggal 25 Desember 2020.

⁴² Hugo, *Les Misérables*.

⁴³ Herbert Lionel Adolphus Hart "Positivism and the Separation of Law and Morals." Harvard law review (1958): 593-629 diakses

2) Sayang, Javert Tidak Mengikuti Jejak Gustav Radbruch

Sikap Javert yang tanpa kompromi dalam mengejar Valjean (Monsier Madeline) merupakan ciri dari penegak hukum yang menganut mazhab positivisme hukum.⁴⁴ Penganut mazhab ini berpandangan bahwa perintah (*command*) merupakan hal yang utama sebagai ekspresi dari wujud hukum yang sebenarnya. Pelaksanaan perintah ini semata-mata bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum. Dalam hal ini hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai baik atau buruk, melainkan pada kekuasaan dari pemegang kedaulatan.⁴⁵

Javert berusaha melaksanakan perintah jaksa (pemenang kedaulatan) untuk menangkap Valjean, walaupun terkadang tindakan itu tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini bisa dilihat dalam peristiwa di mana Javert hendak menangkap Valjean di hadapan Fatine yang sedang sakit.⁴⁶ Tindakan itu kemudian mengakibatkan Fatine meninggal dunia. Javert hanya melihat hukum sebagai sesuatu yang tersurat dalam undang-undang. Ia tidak mempedulikan nilai-nilai yang ada di luar hukum. Di sini, Javert sedang memperlihatkan bagaimana hukum itu harus dipisahkan dari moralitas. Penegak hukum menurut pandangan positivisme hukum harus bertindak semata-mata karena perintah. Perintah itu harus dilaksanakan walaupun berbenturan dengan nilai moralitas, keadilan, dan kemanusiaan.

Di akhir hidupnya Javert mengalami pergulatan batin, tentang apakah dia harus menangkap Valjean atau membiarkannya dia pergi. Di satu sisi, Valjean telah berjasa padanya dengan membebaskan Javert dari tawanan para demonstran di Prancis. Namun, di sisi lain sebagai seorang polisi ia harus taat atas perintah tugas.⁴⁷ Di sini telah terjadi pergulatan batin, apakah Javert akan mempertahankan posisinya sebagai penganut aliran positivisme hukum, yang berorientasi pada kepastian, ataukah Valjean akan membebaskan Javert

⁴⁴ Hugo, *Les Misérables*.

⁴⁵ M.D.A. Freeman, *Lloyd Introduction to Jurisprudence 8th Edition*, Sweet and Maxwell, London, 2008.

⁴⁶ Hugo, *Les Misérables*.

⁴⁷ Hugo.

karena ternyata hukum tidak “semurni”, yang diungkap Hans Kelsen.⁴⁸ Ada faktor-faktor di luar hukum (*extra-legal factor*) yang harus di pertimbangkan salah satunya keadilan. Singkatnya, dalam diri Javert terjadi pergolakan batin dan pertentangan antara nilai kepastian hukum dengan keadilan. Mana yang harus di dahulukan antara keduanya?

Dalam menjawab kegelisahan itu, sebenarnya Javert bisa belajar pada Gustav Radbruch, seorang filsuf Jerman abad 20 yang memutuskan hijrah dalam pemikirannya. Sebelum rezim Nazi berkuasa, Radbruch adalah seorang pengikut positivisme hukum sejati. Ia berusaha memisahkan antara hukum dan moralitas, dan menjadikan perintah penguasa sebagai satu-satunya hukum. Dalam perkembangannya, Nazi menggunakan positivisme hukum tersebut sebagai legitimasi untuk melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang. Akhirnya, Radbruch mencoba meninjau ulang pemikiran positivisme-nya karena positivisme hukum disinyalir telah berkontribusi pada kerusakan yang ditimbulkan oleh Nazi. Nazi juga berlindung dibalik positivisme hukum atas tindakan jahatnya.⁴⁹

Setelah Nazi tumbang dan perang dunia ke-2 usai, sikap Radbruch berbalik 180 derajat, yang awalnya ia seorang positivisme hukum sejati, malah berbalik menjadi pengkritik mazhab ini. Radbruch mencoba menjadikan keadilan sebagai mahkota penegakan hukum.⁵⁰ Hukum tidak lagi dipisahkan dari nilai-nilai moralitas termasuk keadilan, melainkan harus sejalan dengan moral dan keadilan. Lebih lanjut, Radbruch juga mengatakan bahwa apabila ada pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang sudah sedemikian besar, maka keadilan harus didahulukan.⁵¹

Mencermati hal di atas, penulis berpendapat bahwa aliran pemikiran dalam filsafat hukum sangatlah dinamis. Aliran yang satu merupakan kritik

⁴⁸ Hans Kelsen, *Pure theory of law*. Univ of California Press, 1967, hlm. 66

⁴⁹ H. L. A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, Harvard Law Review, 1958, hlm.1.

⁵⁰ Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 116-117.

⁵¹ H. L. A. Hart, *Positivism and the Separation of Law and Morals*, Op.Cit.

atau antitesis dari aliran yang ada sebelumnya. Dari kisah Radbruch, dapat dipetik pelajaran bahwa sangat mungkin seseorang mengubah cara pandangannya tentang hukum yang disebabkan oleh pengalaman empirisnya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Javert, ia adalah seorang penganut aliran positivisme sejati. Ketika ada pertentangan antara keadilan dan kepastian dalam dirinya, ia memutuskan tidak memilih kedua. Javert memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan terjun ke sungai Seine dengan tangan yang ia borgol sendiri.

3) Hukum Alam: Tidak Selalu Tertinggal

Dalam karya ini dapat kita petik pelajaran bahwa ajaran hukum alam (*Natural law*), yakni hukum abadi (yang berlaku pada semua orang, berlaku di semua tempat, dan waktu kapan saja)⁵² tidak selalu tertinggal. Penulis akan menjelaskan hal ini dengan melihat perubahan sikap Valjean setelah dan sebelum ia bertemu dengan Bishop Myrile (seorang pastor).⁵³ Namun, sebelum membahas itu, penulis akan terlebih dahulu menjelaskan secara ringkas, tentang apa itu hukum alam, tahapan-tahapannya, serta kritik mazhab positivisme hukum terhadap hukum alam.

Natural law merupakan aliran hukum yang mendasarkan hukum pada moral dan keadilan. *Natural law* ini berawal dari mitos, yakni hal-hal yang ada di luar akal. Kepercayaan pada dewa-dewa merupakan awal mula dari aliran ini. Selanjutnya, ketika agama mulai tumbuh dan berkembang, maka ada pandangan bahwa hukum itu berasal dari Tuhan. Selanjutnya, ketika agama digunakan secara sewenang-wenang (zaman romawi), akhirnya orang-orang menjadi tidak percaya lagi pada pendapat-pendapat dari gereja. Antitesis dari persoalan itu, melahirkan *aliran Natural law* yang bersumber dari akal budi (ratio manusia).⁵⁴ Pada masa ini, rasio manusia menjadi satu-satunya sumber

⁵² Alexander Passerin. *Natural law: An introduction to legal philosophy*. Routledge, 2017, diakses melalui <https://books.google.co.id/> tanggal 26 Desember 2020.

⁵³ Hugo, *Les Misérables*.

⁵⁴ Juvrina Rizal disampaikan pada Perkuliahan Filsafat Hukum Untuk Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, tanggal 16 Oktober 2020.

dari hukum alam, bahkan Grotius⁵⁵ dengan tegas menyatakan bahwa seandainya tuhan tidak ada hukum alam tetap ada.⁵⁶

Dalam novel ini kita bisa melihat bagaimana hukum alam (hukum tuhan) ternyata efektif dalam mengubah perilaku manusia, sebaliknya aliran positivisme hukum gagal melakukannya. Hal ini terlihat dari perilaku Valjean ternyata berubah 180 derajat ketika ia bertemu dengan Bishop Myrile (seorang pastor) yang memperlakukannya dengan sangat baik. Sekalipun, Valjean telah mencuri barang-barang milik pastor tersebut, dan namun pastor itu malah memaafkan tindakan dari Valjean.⁵⁷ Setelah kejadian itu, Valjean benar-benar menjadi pribadi yang lebih baik dan sangat dermawan sampai-sampai ia dijadikan wali kota oleh raja yang berkuasa.

Penulis berpendapat tindakan yang dilakukan pastor adalah cerminan dari hukum alam, terutama hukum yang bersumber dari tuhan. Hal ini dapat dilihat dari ucapan pastor kepada Valjean: "*Jangan pernah melupakan bahwa barang-barang tersebut akan menjadikan mu manusia jujur. Dan saya membeli jiwamu, saya selamatkan jiwa yang sesat dan saya serahkan pada Tuhan*".⁵⁸ Aliran hukum alam ini telah berhasil mengubah pola pikir dan sikap seseorang. Pemberian maaf, kasih sayang, dan cinta yang tulis dari pastor justru dapat mengubah Valjean menjadi manusia yang lebih baik.

Sebaliknya, pembalasan, kekerasan, dan penderitaan tidak memiliki dampak apa pun kecuali membuat manusia semakin kasar dan jahat. Hal ini terlihat dari perilaku Valjean saat ke luar dari penjara, ia menjadi pribadi yang galak dan kasar. Kualitas kejahatan Valjean pun menjadi meningkat, yang asalnya ia mencuri karena kebutuhan mendesak (pencurian roti), menjadi mencuri karena kerakusan (pencurian di rumah pastor). Alhasil, penjara telah menjadi sekolah kejahatan bagi Valjean.

⁵⁵ Knud Haakonssen, "Hugo Grotius and the history of political thought." Political theory 13.2 (1985): 239-265.

⁵⁶ Jufrina Rizal dan Agus Broto Sustilo, *Filsafat Hukum Buku II*, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2011, hlm.7

⁵⁷ Hugo, *Les Misérables*.

⁵⁸ Hugo.

Penulis juga berpendapat bahwa tindakan yang dilakukan pastor ini juga sejalan dengan filsafat utilitarian,⁵⁹ yang oleh beberapa kelompok masih digolongkan ke dalam mazhab positivisme hukum namun lebih lunak. Jeremy Bentham mengatakan bahwa hukuman tidak boleh dijatuhan jika semata-mata hanya untuk menambah penderitaan dan kerusakan dalam masyarakat. Hukuman boleh dijatuhan apabila dengan tujuan mencegah kejahatan yang lebih luas, dan hukuman itu harus dapat memberikan manfaat pada semua pihak termasuk diri pelaku.

4) Mungkinkah Positivisme Hukum dan Hukum Alam Berkolaborasi?

Mencermati perdebatan antara aliran positivisme hukum, dan aliran hukum alam yang telah diuraikan dalam sub bab sebelumnya, penulis sampai pada satu pertanyaan: apakah mungkin positivisme hukum dan *Natural law* berkolaborasi dalam negara-negara modern? Penulis melihat kemungkinan besar kolaborasi tersebut baik dalam konteks penegakan hukum maupun penyusunan hukum positif.

Pertama, dalam Novel ini, terlihat jelas bahwa penjatuhan hukuman menggunakan aliran positivisme hukum tidak selalu memberikan output yang baik terhadap diri pelaku. Lebih-lebih apabila hukuman itu dilakukan semata-mata untuk membala-balakan kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Output yang diterima bukanlah kebaikan melainkan peningkatan kualitas kejahatan dari diri pelaku. Oleh karenanya, di sini hukum alam berperan penting khususnya dalam rangka memberikan kesadaran kepada pelaku kriminal.

Rasa cinta kasih yang tulus dari pemuka agama diharapkan dapat mengubah perilaku manusia ke arah yang lebih baik, seperti yang dilakukan pastor kepada Valjean. Untuk itu, di lembaga pemasyarakatan, perlu ada bimbingan rohani bagi pelaku kejahatan. Mereka harus diajak untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pemuka agama harus mengajak bahwa mereka dapat menembus dosa-dosa masa lalu dengan melakukan tindakan

⁵⁹ Jeremy Bentham, *Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana*, [The Theory of Legislation], diterjemahkan oleh Nurhadi M.A, Penerbit Nuasa, Bandung, 2016, hlm. 375 – 377.

yang baik di kemudian hari. Tuhan adalah sumber maaf, dan penolong utama manusia. Manusia bisa menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan dengan maaf dan pertolongan dari Tuhan.

Kedua, hukum alam yang bersumber dari rasio dan akal manusia harus menjadi dasar dalam membentuk hukum positif. Hukum alam ini memiliki dimensi yang universal, karena bersifat abadi, tidak terikat oleh ruang dan waktu.⁶⁰ Pembentukan hukum positif harus sesuai dengan akal budi manusia agar hukum itu dapat diterima oleh semua masyarakat. Nilai-nilai universal (moral dan keadilan) yang diterima oleh akal budi harus menjadi landasannya. Hukum positif sebaiknya tidak disusun melalui preferensi kelompok tertentu (suku, agama, ras, antar-golongan). Hukum harus dapat diterima oleh orang-orang berakal, karena sejatinya hukum adalah kesepakatan orang-orang yang berakal.

Kolaborasi antara aliran positivisme hukum dan *Natural law* juga pernah dilakukan oleh Ronald Dworkin ketika menjelaskan hermeutika hukum. Menurutnya, positivisme hukum digunakan untuk memahami teks hukum, sedangkan *Natural law* digunakan untuk memahami nilai-nilai yang ada di balik teks hukum tersebut.⁶¹

5) Menilik Konsep Penuntutan Berhati Nurani Jaksa Agung, Burhanuddin

Di Indonesia, Jaksa Agung Burhanuddin menggagas konsep penuntutan berdasarkan hati nurani. Konsep ini muncul dari realitas empiris bahwa penegakan hukum di Indonesia masih mengedepankan aspek legalitas-formal yang mengarah pada kepastian hukum.⁶² Hukum menjadi teralienasi dari kepentingan masyarakat, padahal sejatinya hukum itu untuk masyarakat

⁶⁰ Alexander Passerin. *Natural law: An introduction to legal philosophy*. Routledge, 2017, diakses melalui <https://books.google.co.id/> tanggal 26 Desember 2020

⁶¹ Hershovitz, Scott, ed. *Exploring law's empire: the jurisprudence of Ronald Dworkin*. OUP Oxford, 2006, diakses melalui <https://books.google.co.id/> tanggal 25 Desember 2020

⁶² Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)."

bukan masyarakat untuk hukum.⁶³ Selain itu, gagasan hukum berhati nurani juga lahir dari pandangan bahwa hukum bagaikan pisau yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah.⁶⁴ Penegakan hukum cepat dan responsif apabila melibatkan masyarakat kecil, sebaliknya lambat dan tersendat-sendat jika berhadapan dengan orang yang besar (dalam kasus *white collar crime*).

Sejarah penegakan hukum Indonesia menunjukkan bahwa terjadi kasus-kasus yang melukai keadilan masyarakat seperti Kasus Nenek Minah dan Kakek Samirin. Nenek Minah didakwa melakukan pencurian 3 (tiga) buah kakao, kemudian di vonis 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.⁶⁵ Kakek Samirin yang divonis bersalah 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari penjara karena mencuri getah karet yang hanya sekitar Rp17.000 (tujuh belas ribu rupiah).⁶⁶ Kasus itu mendapat sorotan masyarakat luas, dan menimbulkan pertanyaan di mana hati nurani penegak hukum? Kenapa jaksa tega membawa perkara itu ke pengadilan?

Konsep penuntutan berdasarkan hati nurani gagasan Jaksa Agung Burhanuddin, mencoba mengatasi persoalan tersebut. Hati nurani dijadikan jembatan untuk mencapai neraca keseimbangan antara aliran-aliran hukum yang ada. Hati nurani diposisikan sebagai instrumen untuk dapat merangkul dan mengelaborasi antara nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan dalam proses penanganan perkara. Menurut Burhanuddin, semakin tinggi penggunaan hati nurani secara mutatis mutandis akan meningkatkan nilai keadilan hukum.⁶⁷ Artinya, hukum berdasarkan hati nurani merupakan instrumen untuk mewujudkan keadilan yang hakiki, yang

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2006).

⁶⁴ Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)."

⁶⁵ Detik.com, "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari," 2009, <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

⁶⁶ Detik.com, "Kakek Samirin Pungut Sisa Getah Karet Rp 17 Ribu Dihukum 2 Bulan Penjara, Adilkah?," 2020, <https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-dihukum-2-bulan-penjara-adilkah>.

⁶⁷ Burhanuddin, "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)," hlm.8.

berpijak pada aspek kemanfaatan namun tanpa meninggalkan aspek kepastian hukum.

Konsep penuntutan hati nurani ini sebenarnya sejalan dengan gagasan *Natural law* yang mendasarkan hukum pada moral dan keadilan.⁶⁸ Thomas Aquinas memiliki pandangan bahwa hukum tidak dapat terlepas dari moral dan etika. Sebab, sumber hukum yang hakiki adalah moralitas.⁶⁹ Untuk itu, hukum yang bertentangan dengan moral harus dipandang sebagai bukan hukum. Sebaliknya, gagasan positivisme hukum mencoba memisahkan antara hukum dan moralitas. Dengan demikian, cara pandang penegak hukum cenderung *highly legalistic* dan *formalistic*. Penegak hukum tidak diberikan ruang untuk mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dalam menangani kasus-kasus konkret.

Penulis berpendapat bahwa konsep penuntutan hati nurani ini merupakan kolaborasi dari aliran Positivisme Hukum dan *Natural law*. Dalam satu sisi, jaksa harus mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam penanganan perkara, baik aspek hukum pidana materil maupun aspek hukum pidana formil. Namun di sisi lain, pelaksanaan kewenangan jaksa tersebut harus memerhatikan aspek moralitas yang tercermin dari nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, yang menjadi masalah adalah Hukum Acara Pidana Indonesia saat ini hanya mengakomodir aliran Positivisme Hukum. KUHAP menerapkan konsep *mandatory prosecution*, artinya setiap kasus yang dianggap memenuhi unsur-unsur delik dan dapat di pertanggungjawaban pidana, maka harus dibawa ke pengadilan oleh jaksa. Belum ada konsep penghentian penuntutan karena alasan tertentu seperti pelaku sudah tua, kualitas kejahatan ringan, adanya ganti kerugian, adanya pemaafan korban dan lainnya. Hal ini berbeda dengan negara yang menerapkan asas oportunitas dalam hukum acara pidananya, yang mana mengatur konsepsi diskresi

⁶⁸ Michael D A Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence 8th Edition* (London: Sweet & Maxwell, 2008).

⁶⁹ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined (Cambridge Text in the History of Political Thought)*, ed. Wilfrid E Rumble, 1st ed. (New York: Cambridge University Press, 1995), www.cambridge.org.

penuntutan (*prosecutorial discretion*) yakni penghentian perkara karena alasan-alasan tertentu.⁷⁰

Untuk mengatasi masalah tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin mencoba mengonkretkan gagasan penuntutan hati nurani dalam bentuk Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁷¹ Peraturan ini mencoba merespons keterbatasan jaksa dalam menghentikan perkara, sekaligus mengakomodir konsep *Natural law* dalam penuntutan tindak pidana. Dengan adanya aturan ini, perkara yang sudah memenuhi unsur delik, dapat untuk tidak dilimpahkan ke pengadilan jika secara moral perkara itu tidak layak untuk disidangkan. Adapun aspek moralitas di sini diterjemahkan dalam bentuk keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan pada keadaan semula bukan pembalasan. Jaksa di samping mempertimbangkan aspek hukum, juga mempertimbangkan aspek moralitas antara lain: usia pelaku, latar belakang terjadinya atau dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan tindak pidana, kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana, pemulihan kembali pada keadaan semula dan adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Untuk itu, apabila dalam penanganan perkara pidana, kasus tersebut tergolong ringan (ancaman pidana di bawah 5 tahun), adanya ganti kerugian, adanya pemaafan dari korban, terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, kerugian atau nilai barang bukti tidak lebih dari Rp.2.500.000, dan masyarakat merespons positif, maka jaksa dapat mempertimbangkan untuk

⁷⁰ Rudi Pradisetia Sudirdja, "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu," *Jurnal Litigasi* 20, no. 20 (2020): 291–313, <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>.

⁷¹ Presiden Republik Indonesia, "Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia" (2021).

tidak melimpahkan perkara itu ke pengadilan, dan melakukan penghentian penuntutan.⁷²

Mencermati uraian di atas, bahwa konsepsi penuntutan berhati nurani gagasan Jaksa Agung Burhanuddin ini merupakan cermin dari kolaborasi aliran positivisme hukum dan hukum alam (*Natural law*) di Indonesia. Dengan adanya gagasan tersebut, diharapkan hukum tidak teralienasi dari moralitas. Penegakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada satu tujuan (kepastian hukum), melainkan secara simultan dapat bersinergi untuk mewujudkan keadilan yang hakiki, yakni keadilan yang didasarkan pada aspek kepastian hukum, kemanfaatan dan kemanusiaan. Selain itu, Jaksa sebagai aktor sentral dalam peradilan pidana diharapkan dapat mengelaborasi dan menyeimbangkan antara aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*) guna mewujudkan keadilan sebagai tujuan akhir proses penuntutan (*goal of prosecution*).

C. PENUTUP

1. Manusia pada dasarnya memiliki kehendak bebas (*free will*) untuk menentukan hidupnya. Ia memiliki pilihan untuk melakukan yang baik atau yang buruk. Dalam perjalannya, pengambilan keputusan yang dilakukan manusia sangat dipengaruhi berbagai faktor, salah satunya faktor eksternal. Kondisi kehidupan atau keadaan yang sulit (baca: kemiskinan) akan mendorong manusia untuk bertindak di luar batas nalarnya termasuk mendorongnya melakukan kejahatan. Manusia akan cenderung mengikuti naluri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya untuk bertahan hidup. Faktor lingkungan juga telah berkontribusi besar terhadap perubahan perilaku seseorang.
2. Positivisme hukum telah berusaha mengejar kepastian hukum tanpa menimbang nilai kemanusiaan. Positivisme hukum klasik telah

⁷² Tim Penyusun PERJA RJ Kejaksaan, "Perbaikan Peradilan Pidana Melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif" (Jakarta, 2020).

mendorong penegak hukum berfikir *highly legalistic* dan *formalistic*. Penegak hukum tidak diberikan ruang untuk mempertimbangkan nilai-nilai moralitas dan keadilan. Penegak hukum seperti Javert, hanya memaknai hukum sebagai sebuah perintah dari penguasa yang berwenang. Penegak hukum dianggap hebat manakala dia mampu menjalakan perintah tersebut dengan baik. Dalam pelaksanaannya, positivisme hukum banyak menimbulkan ketidakadilan bahkan tidak jarang digunakan sebagai dasar legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang (seperti yang dilakukan Nazi). Oleh karenanya, aliran ini banyak mendapatkan kritik bahkan oleh orang yang sebelumnya pendukung keras positivisme hukum (Gustav Radbruch). Sayangnya, Javert tidak meniru sikap Radbruch untuk hijrah dari aliran positivisme hukum, Javert malah memilih mengakhiri hidupnya (terjun ke sungai) karena mengalami pergulatan batin tentang mana yang harus didahulukan keadilan atau kepastian hukum.

3. *Natural law* tidak selalu tertinggal oleh zaman dan peradaban karena sejatinya *Natural law* adalah hukum yang abadi. Ia berlaku pada siapa pun, dalam kondisi apa pun, di mana pun dan kapan pun. Aliran *Natural law* (hukum tuhan) telah mampu memperlihatkan efektivitas nya dalam Novel ini dengan mengubah perilaku manusia menjadi lebih baik, sebaliknya aliran positivisme hukum gagal melakukannya. Kita dapat belajar bahwa pemberian maaf, cinta dan kasih sayang yang tulis dari anak manusia dapat mengubah perilaku anak manusia yang lain, sebaliknya kekerasan, kekejaman, dan penderitaan tidak memiliki dampak apa pun selain menjadikan anak manusia lebih buruk dari sebelumnya.
4. Walaupun positivisme hukum sejatinya merupakan antitesis dari *Natural law*, namun dalam era modern ini bukan tidak mungkin keduanya berkolaborasi. Hukum alam dapat berkontribusi terhadap hukum positif dalam dua hal yakni penegakan hukum dan pembentukan undang-undang. Dalam penegakan hukum, *Natural law* (yang bersumber dari

Tuhan) dapat menjadi instrumen untuk mengubah perilaku seseorang. Sementara itu, *Natural law* (yang bersumber dari rasio manusia) dapat menjadi dasar untuk membentuk hukum positif yang universal dan dapat diterima oleh akal sehat. Sebab, sejatinya hukum itu adalah kesepakatan orang-orang yang berakal. Victor Hugo pun telah memberikan nasihat bahwa *mettre tout en équilibre, c'est bien; mettre tout en harmonie, c'est mieux* (menempatkan segala sesuatu dalam keseimbangan itu baik; dan menempatkan semuanya lebih selaras itu lebih baik).

5. Kebijakan penuntutan berhati nurani Jaksa Agung, Burhanuddin merupakan respons atas Hukum Acara Pidana Indonesia yang hanya mengakomodir aspek legalitas (aliran positivisme hukum) tanpa menimbang aspek moralitas sebagai inti ajaran hukum alam. Gagasan ini berusaha melakukan elaborasi aliran positivisme hukum dan hukum alam dalam konsep penuntutan di Indonesia sebagai sebuah sintesis. Jaksa sebagai aktor sentral dalam peradilan pidana dituntut dapat mengelaborasi dan menyeimbangkan aspek kepastian hukum, yakni aturan yang berlaku (*rechtmatigheid*) dengan nilai-nilai kemanusiaan yang berorientasi pada asas kemanfaatan (*doelmatigheid*), guna mewujudkan keadilan sebagai tujuan akhir proses penuntutan (*goal of prosecution*).

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined (Cambridge Text in the History of Political Thought)*. Edited by Wilfrid E Rumble. 1st ed. New York: Cambridge University Press, 1995. www.cambridge.org.
- Alexander Passerin. *Natural law: An introduction to legal philosophy*. Routledge, 2017, diakses melalui <https://books.google.co.id/> tanggal 26 Desember 2020
- Baker, C. Edwin. "The ideology of the economic analysis of law." *Philosophy & Public Affairs* (1975).
- Bernard L. Tanya dkk, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013.
- Biography, <https://www.biography.com/writer/victor-hugo> diakses 27 Desember 2020.
- Burhanuddin, ST. "Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)." In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman*. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021.
- Christopher Bennett, "The apology ritual: A philosophical theory of punishment." (2008).
- Detik.com. "Kakek Samirin Pungut Sisa Getah Karet Rp 17 Ribu Dihukum 2 Bulan Penjara, Adilkah?," 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4862699/kakek-samirin-pungut-sisa-getah-karet-rp-17-ribu-dihukum-2-bulan-penjara-adilkah>.
- . "Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari," 2009. <https://news.detik.com/berita/d-1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.
- Daya Negri Wijaya,. "Kontrak Sosial Menurut Thomas Hobbes dan John Locke." *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis* 1.2 (2016).
- Freeman, Michael D A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence 8th Edition*. London: Sweet & Maxwell, 2008.
- H. L. A. Hart, Positivism and the Separation of Law and Morals, *Harvard Law Review*, 1958, hlm.1.

Hans Kelsen, *Pure theory of law*. Univ of California Press, 1967.

Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan Di Indonesia," Orasi Pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 8 Maret 2003.

Harkristuti Harkrisnowo, *Menggugat Eksistensi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, dalam buku *Mardjono Reksodiputro Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana*, (Jakarta: FH UI, 2007).

Herbert Lionel Adolphus Hart "*Positivism and the Separation of Law and Morals.*" Harvard law review (1958): 593-629.

Hershovitz, Scott, ed. Exploring law's empire: the jurisprudence of Ronald Dworkin. OUP Oxford, 2006, diakses melalui <https://books.google.co.id> tanggal 25 Desember 2020

<http://www.lyc-luynes.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article2053> diakses 27 Desember 2020.

Hugo, Victor. *Les Miserables: A Novel*. Carleton, 1863.

———. *Les Misérables...* C. Lassalle, 1863.

Jaakko Hintikka, "*Cogito, ergo sum: Inference or Performance?*" The philosophical review 71.1 (1962).

Jeremy Bentham, Teori Perundang-Undangan Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata Dan Hukum Pidana, [The Theory of Legislation], diterjemahkan oleh Nurhadi M.A, Penerbit Nuasa, Bandung, 2016.

John Austin, *Lectures on Jurisprudence: or, The Philosophy of Positive Law*. J. Murray, 1875, diakses melalui <https://plato.stanford.edu/entries/austin-john/> tanggal 25 Desember 2020.

John Locke, "*Two Treatises of government, 1689.*" *The anthropology of citizenship: A reader* (2013).

John Locke, *An essay concerning human understanding*. Kay & Troutman, 1847.

Jufrina Rizal dan Agus Brotoesilo, Filsafat Hukum Buku II, Program Pascasarjana FH UI, Jakarta, 2011, hlm. 14.

Jufrina Rizal, *Argumentasi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.

Jufrina Rizal, *Discours & Refleksi Filosofis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2020.

Karel Menzo Schönfeld, "Montesquieu en" *La bouche de la loi*." (1979), diakses melalui <https://philpapers.org/rec/SCHMEL> tanggal 27 Desember 2020.

Knud Haakonssen, "Hugo Grotius and the history of political thought." *Political theory* 13.2 (1985).

Kompas,<https://edukasi.kompas.com/read/2013/01/17/07511781/quotles.miserablesquot.laris.di.inggris.dan.irlandia>.

M.D.A. Freeman, Lloyd Introduction to Jurisprudence 8th Edition, Sweet and Maxwell, London, 2008.

Marx, Karl. *The marx-engels reader*. Vol. 4. New York: Norton, 1972.

Melissa Hamilton. "Sentencing disparities." *British Journal of American Legal Studies* 6.2 (2017).

Mirko Bagaric, Punishment and Sentencing: A Rational Approach, Cavedish Publishing Limiterd, Kondon & Sydney, 2001

Mukmin Zaky, "Karya Klasik Tentang Negara dan Revolusi." *Unisia* 15 (2016).

Murtadha Muthahhari "Perspektif Islam tentang Manusia dan Agama." Bandung: Penerbit Mizan, Translation (1986).

Otomar J Bartos,. and Paul Wehr, *Using conflict theory*. Cambridge University Press, 2002.

Philip G Zimbardo., et al. *The Stanford prison experiment*. Zimbardo, Incorporated, 1971.

Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (2021).

Rusfian Effendi, *Filsafat Kebahagiaan (Plato, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi)*. Deepublish, 2017.

Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2006.

Sudirdja, Rudi Pradisetia. "Penguatan Kewenangan Penuntut Umum Melalui Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Tertentu." *Jurnal*

Litigasi 20, no. 20 (2020): 291–313.
<https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i2.2032>.

Sam Harris, *Free will*. Simon and Schuster, 2012.

Sugiarti, Yayuk. "Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan." *Jurnal Jendela Hukum* 1.1 (2014). Austin, John. *The Province of Jurisprudence Determined (Cambridge Text in the History of Political Thought)*. Edited by Wilfrid E Rumble. 1st ed. New York: Cambridge University Press, 1995. www.cambridge.org.

Tim Penyusun PERJA RJ Kejaksaan. "Perbaikan Peradilan Pidana Melalui Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." Jakarta, 2020.